



P U T U S A N

NOMOR 613/PDT/2018/PT.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-
perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkara antara :

Yoyo Sunaryo, bertempat tinggal di Kp. Sindang Sari Rt 001 / Rw 001
Kelurahan Bantarsari, Kecamatan
Bungursari, Kota Tasikmalaya, dalam hal ini
diwakili oleh Asep Mulyana, S.H. dan Alfie
Akhmad Sa'dan Hariri. SE. SH. MH.,
keduanya Advokat pada Pena Keadilan Law
Firm, yang beralamat Kantor di Jalan Bantar
No. 119, Kota Tasikmalaya berdasarkan
surat kuasa khusus tanggal 09 April 2018,
yang telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Tasikmalaya, tanggal 30
April 2018, **PEMBANDING SEMULA
PENGUGAT ;**

Lawan

Mastur, bertempat tinggal di Kp. Rancasenggang Rt 01/ Rw 08 Kel. Cibunigeulis
Kec. Bungursari Kota Tasikmalaya, dalam hal
ini diwakili oleh Nasrul A Rigai, SH, adalah
Advokat yang beralamat kantor di Jalan ABR
Nomor 49 Cikurubuk Kota Tasikmalaya ,
berdasarkan atas Surat Kuasa Khusus,
tertanggal 06 Nopember 2018, yang telah
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Tasikmalaya pada tanggal 11
Desember 2018 ;

TERBANDING SEMULA TERGUGAT ;

Putusan.No.613/Pdt//2018/PT.Bdg. Hal 1 dari 29 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kota Tasikmalaya cq Dinas Pendapatan Daerah Kota

Tasikmalaya, tempat kedudukan Jl.

Siliwangi No. 31 Kota Tasikmalaya ;

TURUT TERBANDING SEMULA

TURUT TERGUGAT.I ;

Pemerintah Kota Tasikmalaya cq Kecamatan Bungursari cq Kepala

Kelurahan Cibunigeulis, tempat kedudukan

Jl. Lewibudah Kota Tasikmalaya ;

TURUT TERBANDING SEMULA TURUT

TERGUGAT.II ;

Dalam hal ini Turut Tergugat I diwakili oleh A.

Jamaludin, S.Sos, NIP :

196805101991031017, Jabatan Kabid

Pelayanan, Pendaftaran dan Pendataan

Pajak Daerah, berdasarkan Surat Perintah

Nomor 800/901/BPPRD Kota Tasikmalaya,

tanggal 17 Mei 2018, yang ditandatangani

oleh Kepala Badan Pengelola Pajak dan

Retribusi Daerah, dan Surat Perintah

tersebut direvisi dan selanjutnya untuk Turut

Tergugat I dan Turut Tergugat II diwakili oleh

Drs. Nana Sujana, M.Si, selaku Asisten

Administrasi Pemerintahan Sekretariat

Daerah Kota Tasikmalaya, Dkk, berdasarkan

Surat Kuasa Khusus Nomor 800/1830-

Banhuk.KD/2018, tertanggal 26 Juli 2018,

yang telah didaftarkan di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada tanggal

30 Juli 2018, dan Surat Kuasa Khusus

Nomor 183.5/183/-Banhuk.KD/2018,

tertanggal 27 Juli 2018, yang telah

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Negeri Tasikmalaya pada tanggal 30 Juli

2018 ;

Putusan.No.613/Pdt//2018/PT.Bdg. Hal 2 dari 29 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PARA TURUT TERBANDING SEMULA
TURUT TERGUGAT.I dan TURUT
TERGUGAT.II ;**

Pengadilan Tinggi tersebut :

Membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 27 Desember 2018, Nomor 613/PEN/PDT/2018/PT.BDG tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat, telah mengajukan gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada tanggal 30 April 2018, dalam Register Nomor 27/Pdt.G/2018/PN.Tsm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah dari sebidang tanah darat yang terletak di Gunung Balong RT. 001 RW 008 Kel. Cibunigeulis Kec. Bungursari Kota Tasikmalaya, dengan luas tanah 1850 M2, sebagaimana terbukti nyata dengan adanya SHM No. 69 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tasikmalaya pada tanggal 27 Desember 1977, dengan asal Persil No. 142c D/III C NO. 3177, dan GS tanggal 11 Juli 1979 No. 1377/1979 (Bukti Vide P 1);
2. Bahwa Objek Tanah tersebut yang dimaksud adalah yang terletak di Gunung Balong RT. 001 RW 008 Kel. Cibunigeulis Kec. Bungursari Kota Tasikmalaya, dengan luas tanah 1850 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :
Batas Utara : Berbatasan dengan Jalan Desa;
Batas Barat : Berbatasan dengan tanah Milik Asikin;
Batas Timur : Berbatasan dengan tanah milik Ahmad kartomi yang dijual ke Mastur;
Batas Selatan : Berbatasan dengan Tanah milik Asikin;
3. Bahwa setelah terbitnya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau dapat disingkat SPPT No. 32.77.751.005.015-0059.0 atas nama Tergugat, pada Tahun 2000 yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat 1, hal tersebut

Putusan.No.613/Pdt//2018/PT.Bdg. Hal 3 dari 29 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Permohonan Penerbitan SPPT yang diajukan Tergugat kepada Turut Tergugat 1 setelah terlebih dahulu mendapatkan Surat Pengantar dari Turut Tergugat 2, Maka atas dasar hal tersebut Tergugat menguasai tanah Penggugat a-quo (Bukti Vide P 2);

4. Bahwa padahal SPPT bukanlah merupakan bukti Hak kepemilikan atas tanah, akan tetapi Sertifikat Hak Miliklah yang merupakan alas hak bukti kepemilikan atas tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), serta Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 4 ayat (1) Juncto Pasal 3 huruf a, menentukan "Bahwa untuk memberikan kepastian hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun, dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat memberikan bukti dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan diberikan sertifikat hak atas tanah;
5. Bahwa Permasalahan ini Penggugat dan Tergugat telah melakukan musyawarah di Kelurahan Cibunigeulis pada Tanggal 10 April 2018, diantaranya dihadiri oleh pihak kelurahan, serta kedua belah pihak Penggugat serta Tergugat hadir, Namun musyawarah tersebut gagal, Sehingga berujung pada Penggugat melakukan upaya hukum mengajukan gugatan ke Pengadilan;
6. Bahwa Selanjutnya dalam kaitannya dengan hal tersbut di atas, Perbuatan Tergugat menguasai tanah milik Penggugat, adalah merupakan perbuatan melawan hukum, Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara yaitu "Setiap perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut";
7. Bahwa atas perbuatan melawan hukum dari Tergugat, tersebut di atas, telah jelas nyata menimbulkan kerugian materiil maupun immaterial bagi Penggugat, Seterusnya kerugian Penggugat a-quo yang harus diganti oleh tergugat tersebut diatas adalah :
 - a. Kerugian Materiil adalah sebagai berikut : selama lebih kurang 17 tahun, yaitu sejak Tahun 2000 sampai dengan dimasukannya gugatan ini di Pengadilan Negeri Klas IA Tasikmalaya, dengan perhitungan apabila tanah tersebut disewakan atau digarap oleh Penggugat, maka

Putusan.No.613/Pdt//2018/PT.Bdg. Hal 4 dari 29 hal



pertahunnya akan menghasilkan tidak kurang dari Rp. 20.000.000,-,
Maka apabila dihitung selama 17 Tahun menghasilkan Rp. 20.000.000,-
pertahun x 17 Tahun = **Rp. 340.000.000,-** (*terhitung : tiga ratus empat puluh juta rupiah*);

b. Kerugian Immateriil :

Kerugian Immateriil ini meliputi secara psikologis Penggugat tersebut terhadap kepemilikan tanah merasa sakit hati selama 17 Tahun, karena dikuasai oleh orang lain, sehingga menimbulkan pemikiran yang merasa terganggu setiap hari, maka oleh karena itu kerugian imateriil ini, Penggugat merasa dirugikan sejumlah **Rp. 500.000.000,-** (*terhitung : lima ratus juta rupiah*);

8. Bahwa, karena penguasaan atas tanah sengketa oleh Tergugat tidak sah menurut hukum, maka sangat beralasan apabila Tergugat **dihukum untuk segera menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan bebas dari segala beban serta dengan ancaman membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per-hari**, untuk setiap kali Tergugat lalai dalam memenuhi isi putusan ini, terhitung sejak putusan a-quo mempunyai kekuatan hukum tetap;
9. Bahwa untuk menjaga agar gugatan aquo tidak illusionir dan adanya prasangka yang beralasan bahwa objek sengketa akan dipindahtangankan sehubungan adanya gugatan aquo, Penggugat mohon kiranya terhadap objek sengketa ini diletakan Sita Jaminan (*Revindicatoir Beslaag*);
10. Bahwa karena gugatan aquo didukung oleh alat – alat bukti yang sesuai dengan ketentuan Pasal 180 HIR jo SEMA RI No. 3 Tahun 1978, karena layak untuk dikabulkan dengan putusan *uit voerbaar bij voorraad* meskipun ada upaya verzet, banding, maupun kasasi.

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, Penggugat mohon sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Kelas I A melalui Yth. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya Kelas I A yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan untuk menerima dan memeriksa perkara aquo dan menjatuhkan putusan :

DALAM PROVISI

Memerintahkan agar Tergugat atau orang lain yang mendapat hak darinya untuk tidak melakukan tindakan dan kegiatan apapun terhadap objek sengketa SHM N0.69/Cibunigeulis atas nama Yoyo Sunaryo;

Putusan.No.613/Pdt//2018/PT.Bdg. Hal 5 dari 29 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan terhadap Objek Tanah yang terletak di Gunung Balong, RT. 001, RW 008, Kel. Cibunigeulis, Kec. Bungursari. Kota Tasikmalaya, dengan luas tanah 1850 M2 dengan batas batas Sebagai Berikut :

Batas Utara	: Berbatasan dengan Jalan Desa;
Batas Barat	: Berbatasan dengan tanah Milik Asikin;
Batas Timur	: Berbatasan dengan tanah milik Ahmad kartomi yang dijual ke Mastur;
Batas Selatan	: Berbatasan dengan Tanah milik Asikin;
3. Menyatakan karenanya Penggugat adalah sebagai pemilik yang sah atas objek Tanah tersebut diatas berdasarkan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 69 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tasikmalaya pada tanggal 27 Desember 1977, dengan asal Percil No. 142c D/III C N0. 3177, dan GS tanggal 11 Juli 1979 No. 1377/1979;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasai, dan menikmati hasil dari tanah sengketa adalah tidak sah secara hukum, dan karenanya perbuatan Tergugat tersebut adalah Perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat Untuk Menyerahkan Tanah yang dikuasai dengan bebas dari segala beban dan syarat apapun juga kepada pihak Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi secara materiil dan Immateriil atas penguasaan dan menikmati dari tanah objek sengketa sebagaimana tersebut diatas sejumlah Rp. 340.000.000,- dan ganti rugi Imateriil sebesar Rp. 500.000.000,- , Secara sekaligus tunai dan seketika;
7. Menghukum SPPT atas nama mastur No. 32.77.751.005.015-0059.0 batal demi hukum;
8. Menghukum Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 untuk tunduk dan taat pada putusan ini;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa Rp. 200.000,- untuk setiap hari lalai melaksanakan putusan perkara ini kepada Penggugat;
10. Menyatakan putusan dalam perkara aquo dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*);
11. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara aquo;

Putusan.No.613/Pdt//2018/PT.Bdg. Hal 6 dari 29 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDAIR :

Jika Yth. Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonsvansi pada pokoknya sebagai berikut;

JAWABAN TERGUGAT;

Dalam KONPENSI :

Eksepsi :

A. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat di buat dengan tidak jelas, tidak cermat dan sangat kabur (Obscuur libelli).

1. Mengenai tidak jelasnya dasar dan fakta hukum dalam posita gugatan Penggugat :

Bahwa telah ternyata posita pada gugatan penggugat tidak menjelaskan dasar dan fakta hukum yang sangat jelas; mengenai peristiwa hukum dan kejadian yang mendasari gugatannya penggugat sehingga bisa mendalilkan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Mengutip "*dalilnya penggugat pada posita gugatannya yang menyatakan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana pasal 1365 KUH Perdata di karenakan karena Tergugat Menguasai tanah Penggugat, hal mana penggugat mendalilkan Tergugat telah menguasai tanah Penggugat tersebut hanya didasarkan pada terbitnya SPPT tahun 2000 dengan no. 32.77.731.005.015-0059.0 atas nama tergugat*". Akan Tetapi penggugat sendiri **tidak menjelaskan secara tegas, detail, dan jelas** baik dasar hukum (**recht ground**) dan atau **fetelijke ground** (dasar fakta) atas dalil-dalilnya tersebut; arti lain dari hal tersebut adalah apa yang di maksud oleh penggugat dengan kata "menguasai tanah Penggugat", adalah sangatlah tidak jelas, dan kabur. hal mana dalil tersebut sungguh merupakan dalil yang tidak berdasarkan hukum serta tidak ada fakta hukum yang bisa menyudutkan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam perkara aquo;

Bahwa selanjutnya *tidak ternyata* tidak ada suatu putusan pidana yang menyatakan adanya perbuatan melawan hukum yang di lakukan oleh tergugat tersebut; maka tanpa adanya suatu perkara pidana tentang telah dilanggarnya hukum oleh tergugat, maka gugatan a quo terbukti telah diajukan secara premature. Dalam arti lain bahwa dalam posita gugatan penggugat a quo tidak **di rumuskan secara rinci kualifikasi perbuatan mana dan seperti**



apa perbuatan yang dilakukan tergugat yang dianggap merupakan kesalahan dalam dalil gugatannya penggugat a quo; Hal ini berarti gugatan penggugat secara prosesuall adalah tidak jelas dan kabur;

Sebagai konsekwensi yuridis mengenai hal tersebut, maka posita gugatannya penggugat harus dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (**een duidelike en bepaalde conclusive**) dan oleh karenanya gugatan aquo harus dinyatakan tidak di terima;

Bandingkan : yurisprudensi MARI No. 250/K/1984 jo MARI No. 1145 / K/ Pdt/1984.

2. Gugatan Penggugat di buat tidak disertai tanggal, bulan, tahun pembuatan gugatan serta di mana pembuatan gugatan di lakukan;

Bahwa gugatan di buat harus memenuhi syarat Formil sebuah Gugatan, diantara syarat formil sebuah gugatan itu adalah , sebagai berikut :

- a. **Tempat dan tanggal pembuatan gugatan**; artinya bahwa dalam surat gugatan biasanya di sebutkan secara tegas tempat dimana gugatan di buat, misalnya apakah gugatan dibuat di tempat domisili penggugat atau di tempat kuasanya, selanjutnya disebutkan pula secara tegas dan jelas mengenai tanggal, bulan dan tahun pembuatan gugatan a quo; hal mana *Gugatan Penggugat a quo tidak mencantumkan tanggal, bulan, dan tahun pembuatannya*, dengan ini semakin mempertegas bahwa gugatan penggugat a quo di buat secara tergesa-gesa dan tidak jelas, sehingga karenanya tidak memenuhi syarat Formil di buatnya surat Gugatan sebagaimana tersurat dan tersirat didalam Pasal 118 HIR;

3. Mengenai Gugatan penggugat error in Objecto :

Bahwa didalam gugatannya penggugat a quo tersebut; Penggugat telah mendalilkan di hal 2 (dua) point 1 (satu), **“bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah dari sebidang tanah darat yang terletak di Gunung Balong Rt. 001 Rw. 008 Kel. Cibunigeulis Kec. Bungursari Kota Tasikmalaya, dengan luas tanah 1850 M2 sebagaimana terbukti dengan adanya SHM no. 69 yang di terbitkan oleh BPN Kabupaten Tasikmalaya pada tanggal 27 Desember 1977, dengan Persil no. 142c D/III C. no. 3177 dan GS tanggal 11 juli 1979 no. 1377/1979’**.

Di hubungkan dengan Dalil Penggugat selanjutnya hal 2(dua) Point 3 (tiga) yang pada pokoknya menyatakan bahwa, **“Tergugat telah menguasai tanah Penggugat tersebut hanya didasarkan pada terbitnya SPPT tahun 2000 dengan no. 32.77.731.005.015-0059.0 atas nama tergugat”,.**



PADAHAL -----

Bahwa Tergugat secara TEGAS tidak pernah merasa mempunyai tanah dan atau menguasai tanah sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat didalam gugatannya aquo yaitu sebidang tanah darat yang terletak di Gunung Balong Rt. 001 Rw. 008 Kel. Cibunigeulis Kec. Bungursari Kota Tasikmalaya, **dengan luas tanah 1.850 M2** sebagaimana terbukti dengan adanya SHM no. 69 yang di terbitkan oleh BPN Kabupaten Tasikmalaya pada tanggal 27 Desember 1977, **dengan Persil no. 142c D/III C. no. 3177** dan GS tanggal 11 juli 1979 no. 1377/1979', **SEHINGGA KARENANYA TERGUGAT TIDAK PERNAH MERASA MENGUASAI TANAHNYA MILIK PENGGUGAT AQUO;**

--- Bahwa walaupun tanah yang dimaksud oleh Penggugat adalah tanah yang di kuasai oleh Tergugat sekarang yang terletak di Gunung Balong Rt. 001 Rw. 008 Kel. Cibunigeulis Kec. Bungursari Kota Tasikmalaya; bahwa Tergugat memiliki tanah tersebut dapat membeli dari Ahmad Adnawi (alm) pada tahun 1995 sebagaimana **Akta Jual Beli No. 972/Indihiang/1995** tertanggal **01.10.1995 di buat di hadapan PPAT Djuniar Havid SH**; yaitu berupa gunung cadas yang terletak dan di kenal setempat di Blok Gunung Balong Desa/Kelurahan Cibunigeulis Kecamatan Indihiang Kabupten Tasikmalaya **dengan Persil no. 100 D.IV C. nomor 3240 (vide bukti T-1)**, dan yang selanjutnya karena gunung cadas tersebut telah di pugar dan di ratakan maka Tergugat melakukan pengukuran ulang dengan Ahmad Adnawi (alm) sehingga didalam SPPT dari mulai tahun 1996 menjadi luasnya adalah **1.568 m2. (vide bukti T-2)**

Artinya : bahwa apa yang didalil kan oleh Penggugat aquo secara jelas terdapat perbedaan; baik Persil, nomor Kohir (C) dan atau Luasnya pun berbeda sama sekali. Oleh karenanya Penggugat telah salah menentukan objek sengketa (error In objecto);

4. Mengenai Gugatan Penggugat error In persona;

Bahwa, sebagaimana telah terurai diatas mengenai kesalahan Penggugat didalam menentukan objek sengketa dan atau error in objecto; maka telah jelas pula bahwa Penggugat didalam gugatannya tersebut salah dalam menentukan pihak, artinya bahwa Tergugat bukanlah orang yang dimaksud oleh penggugat atas penguasaan tanah milik penggugat a quo;

Artinya :

penggugat telah salah sasaran dalam menentukan siapa yang harus dianggap bertanggung jawab atas semua tuntutan penggugat a quo dan

Putusan.No.613/Pdt//2018/PT.Bdg. Hal 9 dari 29 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya maka gugatan penggugat a quo karenanya harus dinyatakan **tidak dapat diterima** (*niet ontvankelijke verkladr*);

B. Eksepsi tentang Gugatan tidak lengkap karena Kurang Pihak /Partij.

1. Bahwa dalam gugatannya Penggugat a quo, Penggugat hanya menunjuk Tergugat seorang; sebagai pihak yang dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum bagi penggugat karena telah menguasai tanah penggugat dengan melawan hukum;

Padahal :

Mengenai hal tersebut, seharusnya penggugat menarik pihak lain dalam persoalan ini yaitu adalah sdr. TANUWIJAYA yaitu pihak yang telah membeli tanah dari Penggugat yaitu tanah SELUAS 12.750 M2 sebagaimana SHM No. 226 /Ds. Cibunigeulis, GS no. 2469/1997 tertanggal 17.12.1997 setempat terletak dan di kenal di Blok Gunung Balong Persil no. 100 D/IV C. no. 3742 desa/kelurahan Cibunigeulis Kecamatan Indihiang Kabupaten Tasikmala. (*dan hal mana tanah tersebut bersebelahan dengan tanah Tergugat*)

Oleh karenanya :

gugatan penggugat a quo di buat dan di susun dengan tidak lengkap / kurang pihak, hal mana membawa konsekuensi yuridis terhadap gugatan Penggugat a quo haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal tersebut diatas sesuai dengan Yurisprudensi MARI tgl. 27 -3 - 1975 No. 216 K/Sip/1974. Jo Yurisprudensi MARI tgl. 4-10-1972 No. 938 K/Sip/1971;

Apabila Yth, Majelis Hakim berpendapat lain, maka :

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui dan berkesesuaian dengan dalil-dalil jawaban Tergugat dalam pokok perkara a quo;
2. Bahwa, mohon agar dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam bagian eksepsi Tergugat; dianggap telah termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam pokok perkara a quo, baik secara **explicit** maupun secara **implicit**;
3. Bahwa seperti telah disebutkan dalam bagian Eksepsi diatas, bahwa Tergugat secara **TEGAS tidak pernah merasa mempunyai dan atau MENGUASAI tanah sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat didalam gugatannya aquo yaitu sebidang tanah darat yang terletak di Gunung Balong Rt. 001 Rw. 008 Kel. Cibunigeulis Kec. Bungursari Kota Tasikmalaya,**

Putusan.No.613/Pdt//2018/PT.Bdg. Hal 10 dari 29 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan luas tanah 1850 M2 sebagaimana terbukti dengan adanya SHM no. 69 yang di terbitkan oleh BPN Kabupaten Tasikmalaya pada tanggal 27 Desember 1977, dengan Persil no. 142c D/III C. no. 3177 dan GS tanggal 11 juli 1979 no. 1377/1979; akan tetapi Tergugat merasa memiliki tanah dan menguasai tanah dapat membeli dari Ahmad Adnawi (alm) pada tahun 1995 sebagaimana **Akta Jual Beli No. 972/Indihiang/1995** tertanggal **01.10.1995** di buat di hadapan PPAT Djuniar Havid SH; yaitu berupa gunung cadas yang terletak dan di kenal setempat di Blok Gunung Balong Desa/Kelurahan Cibunigeulis Kecamatan Indihiang Kabupten Tasikmalaya dengan Persil no. 100 D.IV C. nomor 3240 yaitu berupa gunung cadas yang terletak dan di kenal setempat di Blok Gunung Balong Desa/Kelurahan Cibunigeulis Kecamatan Indihiang Kabupten Tasikmalaya dengan Persil no. 100 D.IV C. nomor 3240, dan yang selanjutnya karena gunung cadas tersebut telah di pugar dan di ratakan maka Tergugat melakukan pengukuran ulang dengan Ahmad Adnawi (alm) sehingga didalam SPPT dari mulai tahun 1996 menjadi luasnya adalah **1.568 m2**.

Artinya : bahwa apa yang didalil kan oleh Penggugat aquo secara jelas terdapat perbedaan; baik Persil, nomor Kohir (C) dan atau Luasnya pun berbeda sama sekali. Oleh karenanya Penggugat TELAH SALAH MENUDUH tergugat menguasai tanah Penggugat; **sehingga karenanya TERGUGAT MEMBANTAH dan MENOLAK dengan tegas bahwasanya Tergugat telah melakukan Perbuatan melawan hukum.**

4. Bahwa Tidak benar dalil gugatan Penggugat hal 2 (dua) point ke 3 (tiga) bahwasanya karena SPPT tahun 2000 dengan no. 32.77.731.005.015-0059.0 atas nama tergugat, yang telah di keluarkan oleh Turut Tergugat I maka Tergugat atas dasar SPPT tahun 2000 tersebut Tergugat menguasai tanah penggugat',.

Bahwa :sejak Tergugat membeli tanah dari Ahmad Adnawi (alm) pada tahun 1995 sebagaimana **Akta Jual Beli No. 972/Indihiang/1995** tertanggal **01.10.1995**; semenjak itu pula Tergugat menguasai tanah tersebut dengan di buktikan oleh Tergugat sejak tahun 1995 telah membayar pajak sampai dengan saat sekarang ini; Sehingga karenanya sebagaimana uraian diatas gugatan Penggugat a quo sepanjang di tujuan kepada tergugat haruslah di kesampingkan;

5. Bahwa demikian pula karenanya Tergugat **Membantah dan menolak** dalil gugatan penggugat hal 3 (tiga) point 7 (tujuh) yaitu terkait tuntutan penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai pertanggungjawaban dan ganti kerugian baik materiil maupun immaterial terhadap tergugat sebagaimana pasal 1365 KUH Perdata ditentukan **adalah tidak beralasan dan harus di tolak**; dan dengan demikian maka Tergugat tidak dapat di kualifisir telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan oleh Penggugat;

6. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya, karena seandainya pun – **quod non** – benar, adalah *irrelevant* dengan Tergugat;

Beritik tolak dari hal-hal terurai diatas, maka gugatan Penggugat tidak berdasar hukum sama sekali, karenanya dengan ini Tergugat mohon agar kiranya Yth. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya Klas I A yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya, dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat di terima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara a quo;

DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa, mohon agar dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam bagian Konpensi diatas, dianggap termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam rekonpensi a quo, baik secara Eksplisit maupun secara Implisit;
2. Bahwa sesuai dengan hak istimewa yang diberikan oleh Undang undang dan Hukum Acara Perdata kita, dengan ini Tergugat dalam Konpensi hendak mengajukan Gugat Balik dan selanjutnya akan menyebut diri selaku Penggugat dalam Rekonpensi (Penggugat Drk), sedangkan Penggugat dalam konpensi selanjutnya akan di sebut Tergugat dalam Rekonpensi (Tergugat DrK);
3. Bahwa seperti telah terbukti diatas, karena tidak adanya hubungan hukum apapun dengan pihak Tergugat drk, akan tetapi Tergugat drk secara asal-asalan telah melakukan “upaya hukum” dengan melayangkan gugatan Perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri dan telah ternyata akibat dari hal tersebut; tersiar secara publik di masyarakat khususnya di kampung tempat tinggal Tergugat mengenai stigma negative atas diri Tergugat;
4. Bahwa perbuatan Tegugat drk tersebut yang mana telah membuat tercemarnya nama baik, merosotnya kredibilitas pribadi Penggugat drk;

Putusan.No.613/Pdt//2018/PT.Bdg. Hal 12 dari 29 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga hal tersebut sangat merugikan Penggugat drk, kerugian mana baik secara materiil maupun immaterial dengan besarnya nilai tidak akan kurang dari Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyar Rupiah);

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka dengan ini Tergugat dk / penggugat drk mohon kepada Pengadilan Negeri Tasikmalaya melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM REKONVENSİ :

1. Menerima Gugatan Rekonsensi dari penggugat rekonsensi secara keseluruhan;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita jaminan yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tasikmalaya Klas I A;
3. Menghukum tergugat dalam rekonsensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yaitu telah melakukan pencemaran nama baik Penggugat dalam rekonsensi;
4. Menghukum tergugat dalam rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat dalam rekonsensi sebesar 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
5. Menyatakan bahwa Putusan ini dapat di jalankan terlebih dahulu (Uet voorbaar bij voorraad) meskipun Timbul Verzet atau Banding;

Demikian Jawaban dan gugatan rekonsensi ini disampaikan, atas limpahan keadilan, kami ucapkan terima kasih;

JAWABAN TURUT TERGUGAT I DAN TURUT TERGUGAT II;

I. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Error in Persona

a. Keliru dalam Penyebutan/Penulisan Nomenklatur Perangkat Daerah Turut Tergugat I dan Nomenklatur Pejabat Perangkat Daerah Turut Tergugat II

- 1) Bahwa nomenklatur Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya yang disebutkan dalam Surat Gugatan Penggugat halaman 1 angka 2 adalah salah dan keliru. Dalam Surat Gugatan a quodisebutkan "*Dinas Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya*" yang ditarik dan diikutsertakan menjadi Turut Tergugat I, padahal berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf e angka 1 Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, diaturbahwa Perangkat Daerah yang

Putusan.No.613/Pdt//2018/PT.Bdg. Hal 13 dari 29 hal



menyelenggarakan tugas pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah adalah “*Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah*”;

- 2) Bahwa nomenklatur Pejabat Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya yang disebutkan dalam Surat Gugatan Penggugat halaman 1 angka 3 adalah salah dan keliru. Di dalam Surat Gugatan *a quo* Penggugat menyebutkan “*Kepala Kelurahan Cibunigeulis*” yang ditarik dan diikutsertakan menjadi Turut Tergugat II, padahal berdasarkan ketentuan Pasal 109 ayat (2) Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, diatur bahwa Kelurahan dipimpin oleh Kepala Kelurahan yang disebut “*Lurah*” selaku Perangkat Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat;
- 3) Bahwa kekeliruan dalam penyebutan dan penulisan nomenklatur Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya in casu Turut Tergugat I dan nomenklatur Pejabat Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya in casu Turut Tergugat II yang menyimpang dari yang semestinya sehingga mengubah identitas, dianggap melanggar syarat formil yang mengakibatkan Surat Gugatan Penggugat *a quo* cacat formil;
- 4) Bahwa dengan demikian, muncul ketidakpastian mengenai pihak yang berperkara, sehingga cukup dasar dan alasan untuk dinyatakan gugatan Penggugat yang berkenaan dengan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah ***error in persona***- dalam arti pihak yang digugat kabur atau tidak jelas;

b. Keliru mengenai Pihak yang Ditarik sebagai Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II

- 1) Bahwa dalam Surat Gugatan halaman 2 angka 3 Penggugat mendalilkan sebagai berikut :

“*Bahwa setelah terbitnya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau dapat disingkat SPPT No. 32.77.751.005.015-0059.0 atas nama Tergugat pada Tahun 2000 yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat 1, hal tersebut berdasarkan Surat Permohonan Penerbitan SPPT yang diajukan Tergugat kepada Turut Tergugat 1 setelah terlebih dahulu mendapatkan Surat Pengantar dari Turut Tergugat 2,.....*”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padahal, pada Tahun 2000 Pemerintah Kota Tasikmalaya belum ada atau belum berdiri dan masih menjadi bagian dari Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya. Pemerintah Kota Tasikmalaya berdiri sebagai Daerah Otonom dan diresmikan pada tanggal 17 Oktober 2001 melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya, dan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2003 tentang Hari Jadi Kota Tasikmalaya. Sedangkan, Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya *in casu* Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II baru dibentuk pada Tahun 2003 melalui Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Kota Tasikmalaya, dan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 30 Tahun 2003 tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan di Wilayah Kota Tasikmalaya;

Begitu juga halnya dengan urusan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 pada Tahun 2000 masih menjadi kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Pusat yang secara teknis operasional dan administratif pelayanan dan pengawasan dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak *in casu* Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tasikmalaya yang selanjutnya disingkat KPP Pratama Tasikmalaya, termasuk penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT. Kewenangan dan tanggung jawab di bidang Pajak Bumi dan Bangunan (Perkotaan) barulah diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah *in casu* Pemerintah Kota Tasikmalaya pada Tahun 2013 yang merujuk kepada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 213/PMK.07/2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah, yang diserahkan dan dituangkan dalam bentuk dokumen sebagai berikut:

- a) Berita Acara Serah Terima Sistem Aplikasi, Basis Data PBB-P2 dan *Softcopy* Peta PBB Nomor : BA-01/WPJ.09/KP.07/2013 dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tasikmalaya kepada Walikota Tasikmalaya tanggal 3 Januari 2013 ; dan

Putusan.No.613/Pdt//2018/PT.Bdg. Hal 15 dari 29 hal



b) Adendum Berita Acara Nomor : BA-02/WPJ.09/KP.07/2013 tentang Serah Terima Surat Keputusan Menteri Keuangan, Data Piutang PBB-P2 dan Aset Sitaan dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tasikmalaya kepada Walikota Tasikmalaya tanggal 15 Februari 2013.

2) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, makagugatan Penggugat yang berkenaan dengan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah **-error in persona-**dalam arti salah dan keliru menarik Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sebagai pihak dalam Perkara Perdata *aquo-gemis aanhoedanigheid*-yang mengakibatkan gugatan cacat formil. Hal ini disebabkan tidak jelasnya hubungan hukum dan/atau peristiwa hukum-**rechtsverhouding**- yang terjadi antara Penggugat dengan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, yang hanya mendalilkan sebagaimana tercantum dalam Surat Gugatan Penggugat halaman 2 angka 3, yang menarik Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam masalah sengketa kepemilikan tanah antara Penggugat dengan Tergugat yang jelas-jelas tidak ada hubungan hukum sama sekali dengan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II.

(vide : Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 294/K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 yang kaidah hukumnya menyatakan bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum dengan orang yang digugatnya).

c. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

1) Bahwa dalam Surat Gugatan halaman 2 angka 1 Penggugat mendalilkan sebagai berikut :

"Bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah dari sebidang tanah darat yang terletak di Gunung Balong RT 001 RW 008 Kelurahan Cibunigeulis Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya, dengan luas tanah 1.850 m², sebagaimana terbukti nyata dengan adanya SHM No. 69 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tasikmalaya pada tanggal 27 Desember 1977, dengan asal Persil No. 142c D/III C No. 3177, dan GS tanggal 11 Juli 1979 No. 1377/1979....."

Sehubungan dengan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tasikmalaya telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 69 kepada Penggugat atas tanah yang sekarang menjadi objek sengketa dalam

Putusan.No.613/Pdt//2018/PT.Bdg. Hal 16 dari 29 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Perdata *a quo*, seharusnya Penggugat menarik dan mengikutsertakan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tasikmalaya (*sekarang Kantor Pertanahan Kabupaten Tasikmalaya*) sebagai pihak dalam masalah sengketa kepemilikan tanah antara Penggugat dengan Tergugat yang jelas-jelas terdapat hubungan hukum. Namun, Penggugat ternyata tidak menarik dan mengikutsertakan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tasikmalaya (*sekarang Kantor Pertanahan Kabupaten Tasikmalaya*) sebagai pihak dalam Perkara Perdata *a quo*.

2) Bahwa dalam Surat Gugatan halaman 2 angka 3 Penggugat mendalilkan sebagai berikut :

"Bahwa setelah terbitnya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau dapat disingkat SPPT No. 32.77.751.005.015-0059.0 atas nama Tergugat pada Tahun 2000 yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat 1, hal tersebut berdasarkan Surat Permohonan Penerbitan SPPT yang diajukan Tergugat kepada Turut Tergugat 1 setelah terlebih dahulu mendapatkan Surat Pengantar dari Turut Tergugat 2,....."

Secara *de facto* dan *de jure*, Pada Tahun 2000 Pemerintah Kota Tasikmalaya belum ada atau belum berdiri dan masih menjadi bagian dari Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya. Pemerintah Kota Tasikmalaya berdiri sebagai Daerah Otonom dan diresmikan pada tanggal 17 Oktober 2001 melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya, dan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2003 tentang Hari Jadi Kota Tasikmalaya. Sedangkan, Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya *in casu* Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II baru dibentuk pada Tahun 2003 melalui Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Kota Tasikmalaya, dan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 30 Tahun 2003 tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan di Wilayah Kota Tasikmalaya. Dengan demikian, jelas dan terang bahwa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang - Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat SPPT-PBB Nomor : 32.77.751.005.015-0059.0 atas nama Tergugat, terbit pada masa Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya. Oleh karena itu, seharusnya Penggugat menarik dan mengikutsertakan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya sebagai pihak dalam masalah sengketa kepemilikan tanah

Putusan.No.613/Pdt//2018/PT.Bdg. Hal 17 dari 29 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara Penggugat dengan Tergugat yang jelas-jelas terdapat hubungan hukum. Akan tetapi, Penggugat ternyata tidak menarik dan mengikutsertakan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya sebagai pihak dalam Perkara Perdata *a quo*.

Pada Tahun 2000 urusan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 masih menjadi kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Pusat yang secara teknis operasional dan administratif pelayanan dan pengawasan dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak *in casu* Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tasikmalaya yang selanjutnya disingkat KPP Pratama Tasikmalaya, termasuk penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT. Kewenangan dan tanggung jawab di bidang Pajak Bumi dan Bangunan (Perkotaan) barulah diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah *in casu* Pemerintah Kota Tasikmalaya pada Tahun 2013 yang merujuk kepada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 213/PMK.07/2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah, yang diserahkan dan dituangkan dalam bentuk dokumen sebagai berikut :

- a) Berita Acara Serah Terima Sistem Aplikasi, Basis Data PBB-P2 dan Softcopy Peta PBB Nomor : BA-01/WPJ.09/KP.07/2013 dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tasikmalaya kepada Walikota Tasikmalaya tanggal 3 Januari 2013 ; dan
- b) Adendum Berita Acara Nomor : BA-02/WPJ.09/KP.07/2013 tentang Serah Terima Surat Keputusan Menteri Keuangan, Data Piutang PBB-P2 dan Aset Sitaan dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tasikmalaya kepada Walikota Tasikmalaya tanggal 15 Februari 2013, dengan demikian, seharusnya Penggugat menarik dan mengikutsertakan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tasikmalaya yang selanjutnya disingkat KPP Pratama Tasikmalaya sebagai pihak dalam masalah sengketa kepemilikan tanah antara Penggugat dengan Tergugat yang jelas-jelas terdapat hubungan hukum. Namun, Penggugat ternyata tidak menarik dan mengikutsertakan KPP Pratama Tasikmalaya sebagai pihak dalam Perkara Perdata *a quo*.

Putusan.No.613/Pdt//2018/PT.Bdg. Hal 18 dari 29 hal



- 3) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka gugatan Penggugat mengandung cacat **-plurium litis consortium-** kurang pihak, dikarenakan terdapat pihak lain yang terlibat tetapi tidak ikut ditarik sebagai pihak dalam gugatan.

2. Gugatan Obscuur Libel

- a. Bahwa gugatan Penggugat kabur **-obscuur libel-** tidak jelas mengenai apa yang menjadi dasar hukum dalil gugatan **-rechtelijke gronds-** Penggugat, sehingga menarik Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam perkaranya sebagai pihak, kemudian harus tunduk dan taat pada isi putusan *aquo* demikian sebagaimana tersebut dalam Petitum Gugatan Penggugat halaman 4 angka 8 dari Surat Gugatan Penggugat. Sementara dalam Pokok Perkara, Penggugat tidak menjelaskan fakta kejadian atau peristiwa hukum yang mendasari gugatan **-rechtsverhouding-** apa dan keterkaitannya dengan Penggugat di satu sisi serta keterkaitannya dengan Tergugat di sisi lain.
- b. Bahwa formulasi Surat Gugatan tidak hanya didasarkan atas terpenuhinya ketentuan Pasal **118 HIR-Herziene Inlandsch Reglement-** yang menentukan Kewenangan Relatif dari pengajuan gugatan tersebut sesuai dengan tempat kediaman **-domisili-** Para Pihak saja, akan tetapi baik Posita maupun Petitumnya harus terang dan jelas **-duidelijk-** dengan kata lain menerangkan hubungan hukum dan peristiwa hukum apa yang terjadi antara Para Pihak sehingga muncul perselisihan, sedangkan dalam Gugatan Penggugat tidak jelas **-onduidelijk-** apa yang menjadi dasar hukum Dalil Gugatan **-rechtelijke gronds-** Penggugat sehingga menarik Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam perkaranya sebagai pihak kemudian dalam Positanya pun Penggugat tidak menjelaskan peristiwa hukum **-rechtsverhouding-** apa dan keterkaitannya dengan Penggugat satu sisi serta keterkaitannya dengan Tergugat di sisi lain, oleh karenanya gugatan Penggugat yang berkaitan dengan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II menjadi kabur **-obscuur libel-**.

Berdasarkan eksepsi-eksepsi tersebut di atas, gugatan Penggugat telah disusun dan dirumuskan dengan tidak memenuhi syarat formil dan tata cara menyusun Surat Gugatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan *in casu* Hukum Acara Perdata yang masih menganut HIR



-Herziene Inlandsch Reglement-karenanya menjadikan gugatan Penggugat tidak sah dan cacat hukum, oleh karena itu Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II memohon kepada Yth. Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya Kelas 1A yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata a quo agar menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima **-niet ontvankelijkverklaard-** atau setidaknya menyatakan bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak dijadikan pihak-pihak atau tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara antara Penggugat dengan Tergugat;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mohon agar apa yang telah diuraikan pada bagian Eksepsi, dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II **menolak** dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang menyangkut Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, kecuali yang diakui secara tegas dan yang telah terbukti kebenarannya;
3. Bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II **menolak** dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Posita Gugatannya halaman 2 angka 3, yang mendalilkan sebagai berikut :

"Bahwa setelah terbitnya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau dapat disingkat SPPT No. 32.77.751.005.015-0059.0 atas nama Tergugat pada Tahun 2000 yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat 1, hal tersebut berdasarkan Surat Permohonan Penerbitan SPPT yang diajukan Tergugat kepada Turut Tergugat 1 setelah terlebih dahulu mendapatkan Surat Pengantar dari Turut Tergugat 2, maka atas dasar hal tersebut Tergugat menguasai tanah Penggugat a quo....."

Sebab

- a. Pada Tahun 2000 Pemerintah Kota Tasikmalaya belum ada dan belum berdiri dan masih menjadi bagian dari Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya. Pemerintah Kota Tasikmalaya berdiri sebagai Daerah Otonom dan diresmikan pada tanggal 17 Oktober 2001 melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya, dan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2003 tentang Hari Jadi Kota Tasikmalaya. Sedangkan, Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya *in casu* Turut Tergugat I

Putusan.No.613/Pdt//2018/PT.Bdg. Hal 20 dari 29 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Turut Tergugat II baru dibentuk pada Tahun 2003 melalui Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Kota Tasikmalaya, dan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 30 Tahun 2003 tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan di Wilayah Kota Tasikmalaya.

b. Pada Tahun 2000 urusan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 masih menjadi kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Pusat yang secara teknis operasional dan administratif pelayanan dan pengawasan dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak *in casu* Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tasikmalaya yang selanjutnya disingkat KPP Pratama Tasikmalaya, termasuk penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT. Kewenangan dan tanggung jawab di bidang Pajak Bumi dan Bangunan (Perkotaan) barulah diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah *in casu* Pemerintah Kota Tasikmalaya pada Tahun 2013 yang merujuk kepada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 213/PMK.07/2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah, yang diserahkan dan dituangkan dalam bentuk dokumen sebagai berikut :

- 1) Berita Acara Serah Terima Sistem Aplikasi, Basis Data PBB-P2 dan Softcopy Peta PBB Nomor : BA-01/WPJ.09/KP.07/2013 dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tasikmalaya kepada Walikota Tasikmalaya tanggal 3 Januari 2013 ; dan
- 2) Adendum Berita Acara Nomor : BA-02/WPJ.09/KP.07/2013 tentang Serah Terima Surat Keputusan Menteri Keuangan, Data Piutang PBB-P2 dan Aset Sitaan dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tasikmalaya kepada Walikota Tasikmalaya tanggal 15 Februari 2013.

Dengan demikian, berdasarkan penjelasan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, pada Tahun 2000 Turut Tergugat I **tidak pernah menerbitkan SPPT Nomor : 32.77.751.005.015-**

Putusan.No.613/Pdt//2018/PT.Bdg. Hal 21 dari 29 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



0059.0atas nama Tergugat dan tidak pernah menerima Surat Permohonan Penerbitan SPPT yang diajukan Tergugat sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat. Begitu pun dengan Turut Tergugat II tidak pernah menerbitkan Surat Pengantar kepada Tergugat untuk memproses SPPT Nomor : 32.77.751.005.015-0059.0 atas nama Tergugat sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat. Oleh karena itu, sangatlah tidak beralasan dan tidak berdasar hukum apabila Penggugat mengikutsertakan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sebagai pihak dalam Perkara Perdata antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II harus tunduk dan taat pada isi Putusan Perkara Perdata *a quo* sebagaimana Petitum Gugatan Penggugat halaman 4 angka 8, sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat layak untuk ditolak.

4. Bahwa Turut Tergugat II **menolak** dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Posita Gugatannya halaman 2 angka 5, yang mendalilkan sebagai berikut :

"Bahwa permasalahan ini Penggugat dan Tergugat telah melakukan musyawarah di Kelurahan Cibunigeulis pada tanggal 10 April 2018, di antaranya dihadiri oleh pihak Kelurahan serta kedua belah pihak Penggugat serta Tergugat hadir. Namun musyawarah tersebut gagal,....."

Sebab

Pelaksanaan musyawarah dalam rangka penyelesaian permasalahan sengketa tanah yang sekarang menjadi objek sengketa dalam Perkara Perdata *a quo* yang pada intinya mempertemukan dan mendamaikan Yoyo Sunaryo *in casu* Penggugat dan Mastur *in casu* Tergugat diselenggarakan pada **hari Jum'at tanggal 06 April 2018** bertempat di Kantor Kelurahan Cibunigeulis Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya. **Akan tetapi, musyawarah tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan karena Yoyo Sunaryo *in casu* Penggugat dan Mastur *in casu* Tergugat tetap pada pendapatnya masing-masing.** Dengan demikian, dalil gugatan Penggugat tersebut tidak berdasar sehingga harus ditolak.

5. Bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II **menolak** dalil-dalil Posita dan Petitum Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya, seandainya pun **-quod non-** benar adalah tidak berdasar dan **-irrelevant-**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersasarkan uraian-uraian tersebut di atas, untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, dengan ini kamimohon kepada Yth. Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya Kelas 1A yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata *aquoagar* berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan seluruh jawaban Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya berkenaan dengan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;
3. Menyatakan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak menjadi pihak atau tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam Perkara Perdata *aquo*;

SUBSIDAIR :

Apabila Yth. Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya Kelas 1A yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Mengutip Serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 12 Nopember 2018, Nomor 27/Pdt.G/2018/PN.Tsm, yang Amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI

A. DALAM PROVISI:

- Menolak permohonan provisi Penggugat;

B. DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

C. DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

II. DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Putusan.No.613/Pdt//2018/PT.Bdg. Hal 23 dari 29 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 2.361.000,00 (dua juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Membaca, akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang menyatakan bahwa pada tanggal 23 Nopember 2018, Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Tasikmalaya, tanggal 12 Nopember 2018 ,Nomor 27/Pdt.G/2018/PN.Tsm. diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca,risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang menyatakan bahwa pada tanggal 27 Nopember 2018 dan tanggal 30 Nopember 2018 permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan saksama kepada pihak Terbanding semula Tergugat, Turut Terbanding semula Turut Tergugat.I, Turut Terbanding semula Turut Tergugat.II ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada tanggal 23 Nopember 2018 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding semula Tergugat, Turut Terbanding semula Turut Tergugat.I, Turut Terbanding semula Turut Tergugat.II pada tanggal 27 Nopember 2018 dan tanggal 30 Nopember 2018 secara sah dan seksama ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan aquo Pembanding semula Penggugat telah mengajukan keberatan-keberatan sebagaimana telah diuraikan dalam memori bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- 1.Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pembanding ;
- 2.Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya No.27/Pdt.G/2018/PN.Tsm tertanggal 12 Nopember 2018 ;

Mengadili sendiri :

- . Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding seluruhnya sebagaimana dalam Surat Gugatan Penggugat ;

Putusan.No.613/Pdt//2018/PT.Bdg. Hal 24 dari 29 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara ;
- Atau
- . Memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) ;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat.I dan Turut Tergugat.II telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada tanggal 7 Desember 2018 dan tanggal 11 Desember 2018 dan Kontra Memori Banding tersebut telah disampaikan/diberitahukan kepada pihak Pemanding semula Penggugat pada tanggal 10 Desember 2018 dan tanggal 12 Desember 2018 secara sah dan seksama ;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat dalam Kontra Memori Bandingnya yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut ;
Berdasarkan segala uraian Kontra Memori Banding Terbanding/Tergugat terhadap keberatan-keberatan Memori Banding Pemanding/Penggugat tersebut diatas, dihubungkan satu dengan lainnya Terbanding/Tergugat mohon dengan hormat berkenan kiranya Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. **Menerima dan mengabulkan** Kontra Memori Banding dari Terbanding/Tergugat ;
2. **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor : 27/Pdt.G/2018/PN.TSM tanggal 12 November 2018 ;
3. **Menghukum** Pemanding/Penggugat untuk membayar segala biaya perkara dalam tingkat pertama dan tingkat banding ;

Atau :

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain Terbanding/Tergugat memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Turut Terbanding semula Turut Tergugat.I dan Turut Tergugat.II dalam Kontra Memori Banding nya yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut ;

Putusan.No.613/Pdt//2018/PT.Bdg. Hal 25 dari 29 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersadarkan uraian-uraian tersebut di atas, untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum Turut Terbanding I/Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II/Turut Tergugat II, dengan ini kami mohon kepada Yth. Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang memeriksa dan mengadili Perkara Banding *a quo* agar berkenan untuk menerima Kontra Memori Banding ini, memeriksa dan mempertimbangkan selanjutnya memutus Perkara Banding ini dengan amar putusan yang selengkapny sebagai berikut :

1. Menerima Kontra Memori Banding Turut Tergugat I/Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II/Turut Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menolak Memori Banding Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Kelas 1A Nomor : 27/Pdt.G/2018/PN.Tsm tanggal 12 November 2018 yang dimohonkan Banding tersebut;
4. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam semua tingkat peradilan.

Atau apabila Yth. Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang memeriksa dan mengadili Perkara Banding *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Membaca , risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas (inzage) perkara Nomor. 27/Pdt.G/2018/PN.Tsm, yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya telah memberikan kesempatan pemeriksaan berkas (Inzage) kepada pihak Terbanding semula Tergugat, Turut Terbanding semula Turut Tergugat.I, Turut Terbanding semula Turut Tergugat.II dan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 10 Desember 2018 untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanyapemberitahuan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang,bahwa permohonan banding Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-Undang,oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Putusan.No.613/Pdt//2018/PT.Bdg. Hal 26 dari 29 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara, beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya, tanggal 12 Nopember 2018, Nomor 27/Pdt.G/2018/PN.Tsm dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Berita Acara Persidangan, surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi yang berhubungan dengan perkara ini juga memori banding dari Pembanding semula Penggugat serta kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat juga Turut Terbanding semula Turut Tergugat.I dan Turut Tergugat.II ,yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan karena semuanya telah dipertimbangkan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dengan demikian Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan-pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 12 Nopember 2018, Nomor 27/Pdt.G/2018/PN.Tsm dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat tetap berada dipihak yang dikalahkan baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding ,maka semua biaya dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo.Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundang Undangan lainnya yang terkait ;

MENGADILI :

Putusan.No.613/Pdt//2018/PT.Bdg. Hal 27 dari 29 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya , tanggal 12 Nopember 2018, Nomor. 27/Pdt.G/2018/PN.Tsm yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan,yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus limapuluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Kamis, tanggal 24 Januari 2019 oleh kami **MUCHTADI RIVAIE.SH.MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Barat selaku Ketua Majelis dengan **JOKO SISWANTO.SH.MH.** dan **H.ACHMAD SOBARI.SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 27 Desember 2018 Nomor 613/Pen/Pdt/2018/PT.Bdg dan putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2019 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim anggota,serta dibantu oleh **APAY SYAHIDIN.SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. JOKO SISWANTO.SH.MH.

MUCHTADI RIVAIE.SH.MH.

2. H.ACHMAD SOBARI.SH.MH.

Panitera Pengganti

Putusan.No.613/Pdt//2018/PT.Bdg. Hal 28 dari 29 hal



APAY SYAHIDIN,SH.

Perincian Biaya Perkara :

- Redaksi Putusan	:	Rp. 5.000,-
- Materai Putusan	:	Rp. 6.000,-
- Pemberkasan/Penjlidan:	Rp. 139.000,-
=====+		
J U M L A H	:	Rp. 150.000,-

Putusan.No.613/Pdt//2018/PT.Bdg. Hal 29 dari 29 hal